



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IQBAL alias ANTON BIN JALIMAN;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 190/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Alias Anton bin Jaliman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dakwaan alternarif pertama melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Iqbal Alias Anton bin Jaliman** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu;
 - 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkotika jenis sabu;
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomer rekening 7231511948;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar anjungan tunai mandiri (ATM) BSI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman tang pertama pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira 14.30 Wib, yang kedua hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah dan Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 07 Maret 2023 sekira pukul 14.30 terdakwa menghubungi saksi Bayu Setiawan dan menyuruh saksi Bayu Setiawan untuk datang ke Jalan yang berada di Kp. Tunyang Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah yang mana terdakwa akan memberikan Barang berupa Narkotika Jenis sabu kepada saksi Bayu Setiawan, dan setelah sesampainya saksi Bayu Setiawan di Jalan tersebut lalu saksi Bayu Setiawan bertemu dengan terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu kepada saksi Bayu Setiawan dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja;
- Bahwa pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Andiansyah Putra bin Zakaria;
- Bahwa saksi Andiansyah sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/BA.60042/VIII/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 08 Maret 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama saksi Bayu Setiawan bin Hairul Amsar dengan rincian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berukuran sedang dengan berat brutto 2,5 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1755/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik saksi Bayu Setiawan bin Hairul Amsar adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 134/BA.60042/VIII/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Agustus 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 11,88 gram brutto disisihkan 10 gram brutto.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:5262/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Bayu Setiawan pada tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIBsi Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah yang mana pada saat penangkapan saksi Bayu Setiawan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang berdasarkan keterangan saksi Bayu Setiawan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang Satres Narkoba Polres Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di pasar timang gajah Kp. Reronga Lec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah saksi Vicky bersama dengan saksi Dedi dan anggot Satres Narkoba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kedai pangkas yang berada di pasar timang gajah Kab. Bener Meriah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu, 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkoba jenis sabu, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh, 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomer rekening 7231511948, 1 (satu) lembar anjungan tunai mandiri (ATM) BSI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam;

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantoe Polres Aceh Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 134/BA.60042/VIII/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Agustus 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis sabu atas nama terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 11,88 gram brutto disisihkan 10 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:5262/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Rahmat S. Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di depan kedai pangkas di Pasar Timang Gajah II, Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, penangkapan tersebut didasarkan dari pengembangan atas perkara Saksi Bayu Setiawan yang ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 7 Maret 2023 atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sempat menjadi target operasi (TO) sampai akhirnya diperoleh informasi keberadaan Terdakwa di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam dari saku celana depan yang Terdakwa pakai, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI dari saku celana belakang yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan juga terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam milik Terdakwa, dari dalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu, 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa diduga narkoba jenis sabu, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh, 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, serta 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dan terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Maulana sejumlah 1 (satu) siku atau 25 (dua puluh lima) gram dengan cara dibeli untuk dijualnya kembali dan sebagiannya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andiansyah Putra bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penangkapan terhadap Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya penangkapan tersebut dilakukan sebelum Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli dari Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Vicky Hadimas bin Alamsyah, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pasar Timang Gajah II, Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu, 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa diduga narkotika jenis sabu, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh, 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, serta 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Maulana dengan cara dibeli namun belum dibayarkan uangnya, uangnya akan diserahkan apabila seluruh narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Maulana sejumlah 1 (satu) siku atau 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak menjual narkotika jenis sabu kepada teman-temannya di 2 (dua) tempat yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bayu Setiawan bin Hairul Amsar, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk diantarkan kembali kepada orang lain sebagaimana BAP Saksi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 22.41 WIB;
 - Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk diserahkan kepada teman Saksi yaitu Sdr. Rian sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa saat Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa sejumlah $\frac{1}{2}$ sak atau 2,5 (dua koma lima) gram;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di depan kedai pangkas di Pasar Timang Gajah II, Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam dari saku celana depan yang Terdakwa pakai, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI dari saku celana belakang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan juga terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam milik Terdakwa, dari dalam bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkoba jenis sabu, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh, 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, serta 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Maulana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Uning Baru, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dengan cara dibeli seharga Rp12.500.000,00 (dua

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) siku atau 25 (dua puluh lima) gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Bayu Setiawan dengan maksud untuk dijual kepada teman dari Saksi Bayu Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 134/BA.60042/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Iqbal alias Anton bin Jaliman berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram, disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 5262/NNF/2023 tanggal 5 September 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Iqbal alias Anton bin Jaliman berupa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram;
- 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkoba jenis sabu;
- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomor rekening 7231511948;
- 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor mesin JFZ1E1059072, nomor rangka MH1JFZ116GK051333, tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan kedai pangkas di Pasar Timang Gajah II, Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, anggota kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan dari pengembangan atas perkara Saksi Bayu Setiawan yang ditangkap terlebih dahulu terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap celana Terdakwa dan bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor mesin JFZ1E1059072, nomor rangka MH1JFZ116GK051333, tanpa plat nomor milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram, 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkoba jenis sabu, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh, 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomor rekening 7231511948, 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, serta 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Andiansyah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dan Terdakwa juga pernah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ sak atau 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu kepada Saksi Bayu Setiawan dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai, ataupun menyimpan narkoba jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Iqbal alias Anton bin Jaliman, dengan identitas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pernah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Andiansyah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dan Terdakwa juga pernah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ sak atau 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Bayu Setiawan dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Rian, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB anggota kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di depan kedai pangkas di Pasar Timang Gajah II, Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dari pengeledahan terhadap celana Terdakwa dan bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor mesin JFZ1E1059072, nomor rangka MH1JFZ116GK051333, tanpa plat nomor milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram, 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkotika jenis sabu, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh, 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomor rekening 7231511948, 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, serta 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat adanya suatu tindakan menjual dan menyerahkan suatu barang berupa narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Andiansyah dan Saksi Bayu Setiawan, hal tersebut sebagaimana pula diakui oleh Terdakwa dan Saksi Andiansyah di persidangan, selain itu adanya fakta bahwa ditemukan paket narkoba jenis sabu di dalam celana Terdakwa dan bagasi sepeda motor Terdakwa yang sudah terbagi menjadi total 9 (sembilan) paket, selain itu selama proses pemeriksaan Terdakwa juga tidak menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui dengan sadar barang yang ditemukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu termasuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 5262/ NNF/2023 tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dari fakta bahwa jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan berada pada Terdakwa memiliki berat total yaitu brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 134/BA.60042/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa narkoba jenis sabu pada Terdakwa tidak untuk digunakan secara pribadi saja melainkan juga dapat dialihkan kepada pihak lain melihat jumlahnya melebihi 1 (satu) gram dan sudah terbagi menjadi 9 (paket) paket kecil, ditemukannya pula barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkoba jenis sabu, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, serta 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dipergunakan untuk menyiapkan narkoba jenis sabu untuk dijual atau dialihkan kepada orang lain, hal tersebut juga sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi Andiansyah yang mengakui membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sub unsur “menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas penjualan Narkoba Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dilarang, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya, sehingga setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum, sedangkan untuk barang bukti uang tunai yang ikut disita berdasarkan fakta di persidangan barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet yang didalamnya juga paket narkoba jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan hasil jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram;
- 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkoba jenis sabu;
- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomor rekening 7231511948;
 - 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI;
- yang disita dari Terdakwa telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor mesin JFZ1E1059072, nomor rangka MH1JFZ116GK051333, tanpa plat nomor;
- yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL alias ANTON BIN JALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IQBAL alias ANTON BIN JALIMAN karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram;
 - 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkotika jenis sabu;
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomor rekening 7231511948;
 - 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI;tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor mesin JFZ1E1059072, nomor rangka MH1JFZ116GK051333, tanpa plat nomor;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Bani Muhammad Alif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn